

VERSION DATE: 20 July 2022

ADA E-COMMERCE SERVICES GENERAL TERMS AND CONDITIONS

The Services provided by ADA shall be provided in accordance with these ADA E-commerce Services General Terms and Conditions ("**E-commerce GTC**") and the applicable ADA E-Commerce Services Order Form together with its Schedule(s) ("**Order Form**").

Each Order Form together with this E-commerce GTC, forms an agreement between the Client (as described in the Order Form) and the ADA entity designated in the Order Form ("**ADA**"), and is collectively referred to herein as the "**Agreement**".

Client and ADA are referred to herein individually as a "**Party**", and collectively, as the "**Parties**".

1.0 DEFINITIONS

"**Affiliate**" means any entity that directly or indirectly controls, is controlled by, or is under common control with the subject entity.

"**Applicable Laws**" means with respect to any person or thing, any supranational, national, state, provincial, municipal or local law, common law, regulation, directive, guideline, constitution, act of parliament, ordinance, treaty, convention, by-law, circular, guidance, notice, codes, rule (including the rules of any applicable stock exchange), order, injunction, judgment, decree, arbitral award, ruling, finding or other similar requirement enacted, adopted, promulgated or applied by an Authority, including any amendments, re-enactment or replacement of it, that has the force of law with respect to such person or thing in any relevant jurisdiction.

"**Authority**" includes any supranational, national, state, municipal or local government, governmental, semi-governmental, intergovernmental, regulatory, judicial or quasi-judicial body, agency, department, entity or authority, stock exchange or self-regulatory organisation established under statute and shall include persons exercising executive, legislative, judicial, regulatory or administrative functions of or pertaining to government.

VERSI TANGGAL: 20 Juli 2022

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM LAYANAN E-COMMERCE ADA

Layanan yang disediakan oleh ADA akan disediakan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Umum Layanan E-commerce ADA ("**E-commerce GTC**") dan Formulir Pemesanan Layanan E-Commerce ADA yang berlaku bersama dengan Lampiran(-lampiran)nya ("**Formulir Pemesanan**").

Setiap Formulir Pemesanan bersama dengan E-Commerce GTC ini, membentuk perjanjian antara Pelanggan (sebagaimana dijelaskan dalam Formulir Pemesanan) dan entitas ADA yang ditentukan dalam Formulir Pemesanan ("**ADA**"), dan secara bersama-sama disebut dalam E-commerce GTC ini sebagai "**Perjanjian**".

Dalam E-Commerce GTC ini, Pelanggan dan ADA masing-masing disebut sebagai "**Pihak**", dan bersama-sama, sebagai "**Para Pihak**".

1.0 DEFINISI

"**Afiliasi**" berarti setiap entitas yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah kendali yang sama dengan entitas subjek.

"**Hukum yang Berlaku**" berarti sehubungan dengan orang atau benda apapun, setiap peraturan perundangan dalam setiap hukum lingkup antar negara, nasional, negara bagian, provinsi, hukum kota/kabupaten atau lokal, hukum umum, peraturan, arahan, pedoman, konstitusi, undang-undang parlementer, ordonansi, pakta, konvensi, anggaran rumah tangga, surat edaran, panduan, pemberitahuan, kode, aturan (termasuk peraturan bursa efek yang berlaku), perintah, putusan sela, penilaian, keputusan kepala negara, putusan arbitrase, keputusan hakim, temuan atau persyaratan serupa yang diberlakukan, diadopsi, diumumkan atau diterapkan oleh suatu Otoritas, termasuk setiap perubahan, pemberlakuan kembali, atau penggantiannya, yang memiliki kekuatan hukum berkenaan dengan setiap orang atau benda tersebut dalam setiap yurisdiksi yang relevan.

"**Otoritas**" mencakup setiap pemerintah dalam lingkup antar negara, negara bagian, kota atau pemerintah lokal, pemerintah, semi-pemerintah, antar pemerintah, lembaga pengatur, badan yudikatif atau kuasi-yudikatif, lembaga, departemen, entitas atau otoritas, bursa efek atau organisasi pengaturan mandiri yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan harus mencakup orang-orang yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative,

"Fees" means the rates and charges payable by the Client in connection with the usage of the Services, as set out in the Order Form.

"Client" means an individual or entity, who has signed the Order Form that has been submitted to ADA.

"Agreement" means the entire content of this document, the Order Form, the Schedule(s) attached to the Order Form, together with any other Supplements, Exhibits, or additional Schedules as may be attached hereto and incorporated herein by reference.

"Client Content" means all materials, information, photography, writings and other creative content provided by Client for use in the preparation of and/or incorporation in the Project.

"ADA Tools" means all tools developed and/or used by ADA in performing the Services, including, without limitation, pre-existing and newly developed software including, know how, research, data, base workings, methodology source code, web authoring tools, type fonts, and application tools, together with any other software, or other inventions (whether or not patentable), and general non-copyrightable concepts such as website design, architecture, layout, navigational and functional elements.

"Data Protection Law" means all Applicable Laws, policies and regulations relating to collecting and processing of personal data and privacy in effect from time to time.

"Deliverables" means the services and work product, as mutually agreed upon by Client and ADA, to be delivered by ADA to Client as specified in the Order Form.

"Intellectual Property Rights" means patents, inventions (whether patentable or not), copyright, moral rights, design rights, trademarks, trade names, business names, service marks, brands, logos, service names, trade secrets, know-how, domain names, database rights and any other intellectual property or proprietary rights or general intangibles of like nature (whether registered or unregistered) whether in the Intellectual Property Office or any similar agency or office, (whether registered or unregistered and whether in electronic form or otherwise) including rights in computer software, and all registrations and applications to register any

yudikatif, fungsi pengaturan atau administratif dari atau berkaitan dengan pemerintah.

"Biaya" berarti tarif dan biaya yang harus dibayar oleh Pelanggan sehubungan dengan penggunaan Layanan, sebagaimana diatur dalam Formulir Pemesanan.

"Pelanggan" berarti individu atau badan, yang telah menandatangani Formulir Pemesanan yang telah diserahkan kepada ADA.

"Perjanjian" berarti seluruh isi dokumen ini, Formulir Pemesanan, Lampiran(-lampiran) yang dilampirkan pada Formulir Pemesanan, bersama dengan Tambahan, Paparan, atau Lampiran tambahan lainnya yang mungkin dilampirkan dan digabungkan dalam Perjanjian sebagai referensi.

"Konten Pelanggan" berarti semua materi, informasi, fotografi, tulisan, dan konten kreatif lainnya yang disediakan oleh Pelanggan untuk digunakan dalam persiapan dan/atau dimasukkan sebagai bagian dari Proyek.

"Peralatan ADA" berarti semua alat yang dikembangkan dan/atau digunakan oleh ADA dalam melaksanakan Layanan, termasuk, tanpa batasan, perangkat lunak yang sudah ada dan yang baru dikembangkan termasuk, pengetahuan, penelitian, data, cara kerja dasar, kode sumber metodologi, alat pembuat web, jenis huruf, dan alat aplikasi, bersama dengan perangkat lunak lain, atau penemuan lain (baik yang dipatenkan atau tidak), dan konsep umum yang tidak memiliki hak cipta seperti desain situs web, arsitektur, tata letak, navigasi, dan elemen fungsional.

"Hukum Perlindungan Data" berarti semua Hukum yang Berlaku, kebijakan, dan peraturan terkait dengan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi dan privasi yang berlaku dari waktu ke waktu.

"Hasil Kerja" berarti layanan dan produk kerja, sebagaimana disepakati bersama oleh Pelanggan dan ADA, untuk diserahkan oleh ADA kepada Pelanggan sebagaimana ditentukan dalam Formulir Pemesanan.

"Hak Kekayaan Intelektual" berarti paten, penemuan (apakah dapat dipatenkan atau tidak), hak cipta, hak moral, hak desain, merek dagang, nama dagang, nama usaha, merek layanan, merek pengenal, logo, nama layanan, rahasia dagang, pengetahuan, nama domain, hak basis data, dan kekayaan intelektual atau hak kepemilikan lainnya atau hal tidak berwujud umum yang sifatnya serupa (baik terdaftar atau tidak) baik di Kantor Kekayaan Intelektual atau lembaga atau kantor serupa, (baik terdaftar atau tidak terdaftar dan dalam bentuk elektronik atau lainnya) termasuk hak dalam perangkat lunak komputer, dan semua pendaftaran dan aplikasi untuk mendaftarkan

of these items, rights in the nature of those items in any country or jurisdiction, any rights in the nature of unfair competition rights and rights to sue for passing off.

"Marketplace" means an e-commerce site offering an online directory or catalogue which connects sellers of products and services with buyers.

"Marketplace Platforms" means the third-party Marketplace platforms specified in the Order Form.

"Marketplace Policies" means the applicable Marketplace policies as determined by the respective Marketplace Platforms.

"Project" means the Services and Deliverables.

"Services" (or **"ADA's Services"**) means all services to be provided to Client by ADA as described in the Order Form.

"Term" means the Term as specified in the Order Form.

"Third Party Materials" means proprietary third party materials which are incorporated in the course of delivering the Project, including, but not limited to, stock photography or stock illustrations and all such costs shall be borne by the Client.

"Working Day" means Mondays through Fridays except for any Saturdays, any Sundays or any public holidays in the territory where ADA corporate domiciles in, or such territory as specified in the Order Form.

2.0 SERVICES

2.1 ADA shall provide Services and the Deliverables as described in the Order Form in accordance with the terms of this Agreement.

3.0 REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

3.1 *Mutual Representations and Warranties.* Each Party represents and warrants that: (a) it is duly organized, validly existing, and in good standing in the jurisdiction it is formed; (b) its execution and delivery of this Agreement has been duly and validly authorized and this Agreement constitutes a valid, binding, and enforceable obligation upon its execution; and (c) it shall comply with all applicable laws in performing this Agreement.

barang-barang ini, hak dalam sifat barang-barang tersebut di negara atau yurisdiksi mana pun, hak apa pun dalam sifat persaingan tidak sehat, hak, dan hak untuk menuntut pemboncengan reputasi.

"Layanan Pasar" berarti situs e-commerce yang menawarkan direktori atau katalog online yang menghubungkan penjual produk dan layanan dengan pembeli.

"Platform Layanan Pasar" berarti platform Layanan Pasar pihak ketiga yang ditentukan dalam Formulir Pemesanan.

"Kebijakan Layanan Pasar" berarti kebijakan Layanan Pasar yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh masing-masing Platform Layanan Pasar.

"Proyek" berarti Layanan dan Hasil Kerja.

"Layanan" (atau **"Layanan ADA"**) berarti semua layanan yang akan disediakan kepada Pelanggan oleh ADA sebagaimana dijelaskan dalam Formulir Pemesanan.

"Jangka Waktu" berarti Jangka Waktu sebagaimana ditentukan dalam Formulir Pemesanan.

"Materi Pihak Ketiga" berarti materi milik pihak ketiga yang dipergunakan selama proses pelaksanaan Proyek, termasuk, namun tidak terbatas pada, stok fotografi atau stok ilustrasi dan semua biaya tersebut akan ditanggung oleh Pelanggan.

"Hari Kerja" berarti Senin sampai Jumat kecuali hari Sabtu, Minggu, atau hari libur apa pun di wilayah tempat perusahaan ADA berdomisili, atau wilayah seperti yang ditentukan dalam Formulir Pemesanan.

2.0 LAYANAN

2.1 ADA akan menyediakan Layanan dan Hasil Kerja seperti yang dijelaskan dalam Formulir Pemesanan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.

3.0 PERNYATAAN DAN JAMINAN

3.1 *Pernyataan dan Jaminan Bersama.* Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin bahwa: (a) perusahaan Pihak tersebut dijalankan dengan baik, keberadaannya sah, dan dalam kedudukan yang baik dalam yurisdiksi tempat dimana perusahaan didirikan; (b) penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini telah diberi kuasa yang sebagaimana mestinya dan sah dan Perjanjian ini merupakan kewajiban yang sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan setelah penandatangerannya; dan (c) pihak

tersebut akan mematuhi semua perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan Perjanjian ini.

3.2 *By Client.* Client represents, warrants and covenants to ADA that

3.2.1 Client owns all rights, title, and interest in, or otherwise has full right and authority to permit the use of the Client Content; and,

3.2.2 To the best of Client's knowledge, the Client Content does not infringe the rights of any third party, and use of the Client Content as well as any trademarks in connection with the Project does not and will not violate the rights of any third parties.

3.2.3 All products and/or services provided to ADA by the Client or offered for sale by the Client under the Order Form ("**Client Products**") are authentic and are not counterfeit. The term "counterfeit" encompasses a product that was made in imitation of an existing brand with the intention to deceive, defraud or to infringe the rights of such existing brand. A counterfeit product may include, but is not limited to:

- (a) A product that violates any local country laws in which they are sold;
- (b) A product that is a fake or a replica of an existing official product;
- (c) A product that has never been produced by a specific brand;
- (d) A product that is significantly under-priced;
- (e) A product containing a registered trademark on the product, the packaging or anywhere related to the product

3.2 *Oleh Pelanggan.* Pelanggan menyatakan, menjamin, dan berjanji kepada ADA bahwa

3.2.1 Pelanggan memiliki semua hak, kepemilikan, dan kepentingan dalam, atau memiliki hak dan wewenang penuh untuk mengizinkan penggunaan Konten Pelanggan; dan,

3.2.2 Sepanjang pengetahuan Pelanggan, Konten Pelanggan tidak melanggar hak pihak ketiga mana pun, dan penggunaan Konten Pelanggan serta merek dagang apa pun sehubungan dengan Proyek tidak dan tidak akan melanggar hak pihak ketiga mana pun.

3.2.3 Semua produk dan/atau layanan yang diberikan kepada ADA oleh Pelanggan atau ditawarkan untuk dijual oleh Pelanggan berdasarkan Formulir Pemesanan ("**Produk Pelanggan**") adalah asli dan bukan tiruan. Istilah "bukan tiruan" mencakup produk yang dibuat meniru produk yang sudah ada dengan maksud untuk menipu, mencurangi, atau melanggar hak dari merek yang ada. Produk tiruan dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) Produk yang melanggar undang-undang negara setempat dimana produk tersebut dijual;
- (b) Produk palsu atau replika dari produk resmi yang sudah ada;
- (c) Produk yang belum pernah diproduksi oleh merek tertentu;
- (d) Produk yang harganya jauh di bawah harga resmi;
- (e) Produk yang mengandung merek dagang terdaftar pada produk, kemasan, atau di bagian mana pun yang

	without the authorization of the trademark owner;		terkait dengan produk tanpa izin dari pemilik merek dagang;
	(f) A product that contains specific design elements (e.g. cartoon characters or colourways) protected by a trademark, without the authorization of the trademark owner;	(f)	Produk yang mengandung elemen desain tertentu (misalnya karakter kartun atau corak) yang dilindungi oleh merek dagang, tanpa izin dari pemilik merek dagang;
	(g) A product that bears such similarities with other products (e.g. a replica of a branded item with or without altered logos) without the authorization of the trademark owner;	(g)	Produk yang memiliki kemiripan dengan produk lain (misalnya replika barang bermerek dengan atau tanpa logo yang diubah) tanpa izin dari pemilik merek dagang;
	(h) A product that has no visible trademark on the product image on the listing, but the delivered product includes a trademark; and	(h)	Produk yang tidak memiliki merek dagang yang terlihat pada gambar produk pada daftar, tetapi produk yang dikirimkan termasuk merek dagang; dan
	(i) Usage of a photo on the listing that contains the trademark of a brand.	(i)	Penggunaan foto pada daftar yang berisi merek dagang suatu merek.
3.2.4	Original equipment manufacturer (“OEM”) brands may be permitted as long as no official brand logo is displayed on any OEM product image and no official brand name is stated in any part of the product information. Notwithstanding the above, any listing of OEM shall be subject to restrictions as may be imposed by the relevant Marketplace Platforms.	3.2.4	Merek produsen peralatan asli (“OEM”) dapat diizinkan sepanjang tidak ada logo merek resmi yang ditampilkan pada gambar produk OEM apa pun dan tidak ada nama merek resmi yang disebutkan di bagian mana pun dari informasi produk. Terlepas dari hal di atas, setiap daftar OEM akan tunduk pada batasan yang mungkin diberlakukan oleh Platform Layanan Pasar yang relevan.
3.2.5	If requested by ADA, the Client shall promptly provide documentation to ADA that proves (to ADA’s reasonable satisfaction) the authenticity of the Client Products including, but not limited to, manufacturer sales invoices, authorized distribution agreements and/or certificates of authenticity.	3.2.5	Jika diminta oleh ADA, Pelanggan harus segera memberikan dokumentasi kepada ADA yang membuktikan (untuk kepuasan wajar ADA) keaslian Produk Pelanggan termasuk, namun tidak terbatas pada, faktur penjualan produsen, perjanjian distribusi resmi, dan/atau sertifikat keaslian.
3.2.6	In the event that ADA determines, at its sole discretion, that Client has violated Clause 3.2, ADA may take all appropriate measures (without prejudice to its other rights under this Agreement or	3.2.6	Dalam hal ADA menentukan, atas kebijaksanaannya sendiri, bahwa Pelanggan telah melanggar Klausul 3.2, ADA dapat mengambil semua tindakan yang sesuai (tanpa mengurangi haknya yang lain

under Applicable Laws), including but not limited to removing the counterfeit listing, prohibiting the publication of the same or similar goods and/or restricting, suspending or terminating the account(s) and/or access to Marketplace Platforms.

berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan Hukum yang Berlaku), termasuk namun tidak terbatas pada menghapus daftar barang tiruan, melarang publikasi barang yang sama atau serupa dan/atau membatasi, menanggihkan atau menghentikan akun(-akun) dan/atau akses ke Platform Layanan Pasar.

3.3 By ADA

3.3.1 ADA hereby represents, warrants and covenants to Client that ADA will provide ADA's Services and produce the Deliverables as identified in the Agreement in a professional and workmanlike manner and in accordance with all reasonable professional standards for such Services.

3.3.2 ADA further represents, warrants and covenants to Client that any works produced as part of the delivery of the Project shall be the original work of ADA and does not infringe the rights of any party.

3.3 Oleh ADA

3.3.1 ADA dengan ini menyatakan, menjamin, dan berjanji kepada Pelanggan bahwa ADA akan menyediakan Layanan ADA dan menghasilkan Hasil Kerja sebagaimana diidentifikasi dalam Perjanjian dengan cara yang profesional dan sesuai dengan semua standar profesional yang wajar untuk Layanan tersebut.

3.3.2 ADA selanjutnya menyatakan, menjamin, dan berjanji kepada Pelanggan bahwa setiap karya yang dihasilkan sebagai bagian dari pelaksanaan Proyek akan menjadi karya asli ADA dan tidak melanggar hak pihak mana pun.

4.0 **TIMING AND ACCEPTANCE**

4.1 *Timing.* ADA shall prioritize delivery of the Project as may be necessary or as agreed upon by the Parties and will undertake commercially reasonable efforts to deliver the Project. Client agrees to review any Deliverables requiring its approval within the time identified by ADA for such reviews.

4.2 ADA will not be responsible for any delays, missed milestones or deadlines or additional expenses incurred due to the late delivery or non-delivery of Client Content where required by ADA and such act or omission that resulted in the delay of reviewing the Deliverables.

4.3 While reasonable care is taken to avoid errors, ADA accepts no responsibility for typographical errors, spelling mistakes or incorrect information on any Project committed to production or publication. It is the Client's responsibility to proof-read and approve all final artwork,

4.0 **WAKTU DAN PENERIMAAN**

4.1 *Waktu.* ADA akan memprioritaskan pelaksanaan Proyek sebagaimana diperlukan atau sebagaimana disepakati oleh Para Pihak dan akan melakukan upaya yang wajar secara komersial untuk melaksanakan Proyek. Pelanggan setuju untuk meninjau setiap Hasil Kerja yang memerlukan persetujuannya dalam waktu yang ditentukan oleh ADA untuk peninjauan tersebut.

4.2 ADA tidak akan bertanggung jawab atas keterlambatan, pencapaian atau tenggat waktu yang terlewat atau biaya tambahan yang timbul karena keterlambatan penyerahan atau tidak diteruskannya Konten Pelanggan jika diwajibkan oleh ADA dan tindakan atau kelalaian tersebut yang mengakibatkan keterlambatan peninjauan Hasil Kerja.

4.3 Sementara kehati-hatian yang wajar diambil untuk menghindari kesalahan, ADA tidak bertanggung jawab atas kesalahan ketik, kesalahan ejaan, atau informasi yang salah pada setiap Proyek yang berkomitmen untuk produksi atau publikasi. Merupakan

content and written copy before production or publication. Email verification from the Client's representative shall be conclusive as to the approval of all artwork and written materials prior to its release for ad serving, posting, targeting, implementation, installation or any other form of publication.

4.4 Client acknowledges that s/he shall be responsible for performing the following in a reasonable and timely manner:

4.4.1 Coordination of any decision-making with parties other than ADA;

4.4.2 Provision of Client Content in a form suitable for reproduction or incorporation into the Project without further preparation;

4.4.3 Final proofreading pursuant to Clause 4;

4.4.4 Ensuring that the listing price for any Client Products offered through ADA's Services is at least as favourable as the price offered by Client on other online or offline channels for the same product in like or lesser quantities;

4.4.5 Provide to ADA with such information and/or assistance as is required by ADA for the performance of ADA's Services or other obligations under this Agreement.

tanggung jawab Pelanggan untuk membaca ulang dan menyetujui semua karya seni akhir, konten, dan salinan tertulis sebelum produksi atau publikasi. Verifikasi email dari perwakilan Pelanggan harus meyakinkan untuk persetujuan semua karya seni dan materi tertulis sebelum dirilis untuk penayangan iklan, posting, penargetan, implementasi, pemasangan, atau setiap bentuk publikasi lainnya.

4.4 Pelanggan mengakui bahwa dia akan bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal berikut dengan cara yang wajar dan tepat waktu:

4.4.1 Koordinasi pengambilan keputusan dengan pihak selain ADA;

4.4.2 Penyediaan Konten Pelanggan dalam bentuk yang sesuai untuk reproduksi atau yang dimasukkan sebagai bagian dalam Proyek tanpa persiapan lebih lanjut;

4.4.3 Pengoreksian akhir sesuai dengan Klausul 4;

4.4.4 Memastikan bahwa harga listing untuk setiap Produk Pelanggan yang ditawarkan melalui Layanan ADA setidaknya sama mengunggulkannya dengan harga yang ditawarkan oleh Pelanggan di kanal online atau offline lainnya untuk produk yang sama dalam jumlah yang sama atau lebih sedikit;

4.4.5 Memberikan kepada ADA informasi dan/atau bantuan seperti yang disyaratkan oleh ADA untuk kinerja Layanan ADA atau kewajiban lain berdasarkan Perjanjian ini.

5.0 FEES AND PAYMENT

5.1 In consideration of the Project to be delivered by ADA, Client shall pay to ADA the Fees in the amounts and according to the Order Form. All fees paid hereunder shall be paid free and clear of and without deduction for or on account of any applicable taxes. In the event that any taxes are payable, the sum payable shall be increased to the extent necessary to ensure that ADA receives a sum net of any such taxes which it would have received had such taxes not been payable.

5.0 BIAYA DAN PEMBAYARAN

5.1 Dengan mempertimbangkan Proyek yang akan diserahkan oleh ADA, Pelanggan harus membayar kepada ADA Biaya dalam jumlah dan sesuai dengan Formulir Pemesanan. Semua biaya yang dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini harus dibayar dengan bebas dan bersih dari dan tanpa pengurangan untuk atau karena pajak yang berlaku. Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayarkan, jumlah yang harus dibayar akan ditingkatkan sejumlah yang diperlukan untuk memastikan bahwa ADA menerima

jumlah bersih dari pajak apa pun yang akan diterimanya jika pajak tersebut belum dibayarkan.

5.2 In the process of creating and in order to deliver the Project, ADA may need to incur expenses including, but not limited to, font licenses, software licenses, stock photography, or other Third Party Materials. ADA will make every effort to gain written approval for expenses from Client before incurring them. Unless explicitly specified in the Order Form, such expenses are not included as part of this Agreement and ADA may request reimbursement by Client.

5.3 In the event of a bona fide invoice dispute, Client shall raise the matter as soon as practically possible with ADA. The Client shall however remain liable under the terms of this Agreement for any undisputed amounts within the disputed invoice.

5.4 Unless expressly prescribed in the Order Form, the Client, shall, within 30 days from the date of the invoice, make payment of the invoice in full, based on the payment instructions on such invoice, with no right to set-off for any reason whatsoever. Late payments will incur a six percent (6%) per annum late fee or the highest rate permitted by law, whichever is lesser.

6.0 INTELLECTUAL PROPERTY PROVISIONS

6.1 *Client Content.* Client Content, including all pre-existing Intellectual Property Rights material, shall remain the sole property of Client, and Client shall be the sole owner of all rights in connection therewith. Client hereby grants to ADA a non-exclusive, non-transferable license to use, reproduce, and modify the Client Content solely in connection with ADA's performance of the ADA's Services and the production of the Deliverables.

6.2 *Third Party Materials.* All Third Party Materials are the exclusive property of their respective owners. ADA shall

5.2 Dalam proses pembuatan dan untuk melaksanakan Proyek, ADA mungkin perlu mengeluarkan biaya termasuk, namun tidak terbatas pada, lisensi font, lisensi perangkat lunak, fotografi stok, atau Materi Pihak Ketiga lainnya. ADA akan melakukan setiap upaya untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Pelanggan atas pengeluaran-pengeluaran sebelum pengeluaran-pengeluaran tersebut dikenakan. Kecuali ditentukan secara eksplisit dalam Formulir Pemesanan, biaya tersebut tidak termasuk sebagai bagian dari Perjanjian ini dan ADA dapat meminta penggantian dari Pelanggan.

5.3 Dalam hal terjadi perselisihan tagihan yang dapat dipercaya, Pelanggan akan melaporkan masalah tersebut sesegera mungkin kepada ADA. Namun, Pelanggan akan tetap bertanggung jawab berdasarkan ketentuan Perjanjian ini untuk setiap jumlah yang tidak dipersilahkan dalam tagihan yang diperselisihkan.

5.4 Kecuali ditentukan secara tertulis dalam Formulir Pemesanan, Pelanggan, dalam waktu 30 hari sejak tanggal tagihan, Pelanggan akan melakukan pembayaran tagihan secara penuh, berdasarkan instruksi pembayaran pada tagihan tersebut, tanpa hak untuk melakukan pemotongan berdasarkan setiap alasan apapun. Pembayaran yang terlambat akan dikenakan biaya keterlambatan enam persen (6%) per tahun atau tarif tertinggi yang diizinkan oleh undang-undang, mana yang lebih rendah.

6.0 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

6.1 *Konten Pelanggan.* Konten Pelanggan, termasuk semua materi Hak Kekayaan Intelektual yang sudah ada sebelumnya, akan tetap menjadi kepemilikan tunggal Pelanggan, dan Pelanggan akan menjadi pemilik tunggal semua hak yang terkait dengannya. Pelanggan dengan ini memberikan kepada ADA lisensi non-eksklusif, tidak dapat dialihkan untuk menggunakan, mereproduksi, dan memodifikasi Konten Pelanggan hanya sehubungan dengan kinerja ADA atas Layanan ADA dan produksi Hasil Kerja.

6.2 *Materi Pihak Ketiga.* Semua Materi Pihak Ketiga adalah milik eksklusif dari pemiliknya masing-masing. ADA akan

inform Client of all Third Party Materials that may be required to perform or need to be integrated as part of the delivery of the Project. Under such circumstances, ADA shall inform Client of any need to procure additional licenses.

6.3 All legal and beneficial ownership of any and all Intellectual Property Rights in and to ADA's background materials and ADA Tools remains vested in ADA, including but not limited to all databases, systems, know-how, programming, coding, proprietary information or syndicated data, methodologies, designs and other creative work and material created, developed, acquired or licensed by ADA independently of ADA's obligations to perform the Services under this Agreement.

6.4 Subject to Clause 6.2 and Clause 6.3, all final and selected creative productions comprising copy, layout, scripts, music, commercial programs, artwork, photographs, films, designs, deliverables and other materials or documents created or commissioned by ADA for the Client in the course of providing the Services during the term of this Agreement shall be the exclusive property of the Client and shall be assigned and transferred in full to the Client and become the property of the Client upon payment for the same being received in full by ADA.

7.0 **RECOGNITION**

7.1 ADA retains the right to reproduce, publish and display any work produced in the course of delivering the Project in ADA's portfolios and websites, and in galleries, design periodicals and other media or exhibits for the sole purposes of recognition of creative excellence or professional advancement, and to be credited with authorship of such work in connection with such uses. Either Party, subject to the other's written approval, may include a link to the other Party's website.

7.2 The Client grants ADA a non-exclusive, non-transferable, non-sublicensable right and license to reproduce, publish and display any work produced in the course of delivering the Project in ADA's portfolios including the use of Client's

memberi tahu Pelanggan tentang semua Materi Pihak Ketiga yang mungkin diperlukan untuk melakukan atau perlu diintegrasikan sebagai bagian dari pelaksanaan Proyek. Dalam keadaan seperti tersebut, ADA akan memberi tahu Pelanggan tentang kebutuhan apa pun untuk mendapatkan lisensi tambahan.

6.3 Semua kepemilikan sah dan manfaat atas setiap dan semua Hak Kekayaan Intelektual dalam dan atas materi *background* ADA dan Peralatan ADA tetap merupakan kepemilikan ADA, termasuk namun tidak terbatas pada semua basis data, sistem, pengetahuan, pemrograman, pengkodean, informasi kepemilikan, atau data sindikasi, metodologi, desain, dan karya serta materi kreatif lainnya yang dibuat, dikembangkan, diperoleh, atau dilisensikan oleh ADA secara terpisah dari kewajiban ADA untuk melaksanakan Layanan berdasarkan Perjanjian ini.

6.4 Tunduk pada Klausul 6.2 dan Klausul 6.3, semua produksi kreatif akhir dan terpilih yang terdiri dari salinan, tata letak, skrip, musik, program komersial, karya seni, foto, film, desain, hasil kerja, dan materi atau dokumen lain yang dibuat atau ditugaskan oleh ADA untuk Klien selama penyediaan Layanan selama jangka waktu Perjanjian ini akan menjadi kepemilikan eksklusif Pelanggan dan akan diberikan dan ditransfer sepenuhnya kepada Klien dan menjadi milik Pelanggan setelah pembayaran untuk hal yang sama diterima secara penuh oleh ADA.

7.0 **PENGAKUAN**

7.1 ADA mempertahankan hak untuk mereproduksi, menerbitkan, dan menampilkan karya apa pun yang dihasilkan selama pelaksanaan Proyek dalam portofolio dan situs web ADA, dan di galeri, majalah desain, dan media atau pameran lain untuk tujuan tunggal pengakuan keunggulan kreatif atau kemajuan profesional, dan untuk dikreditkan dengan kepenulisan karya tersebut sehubungan dengan penggunaan tersebut. Salah satu Pihak, dengan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, dapat menyertakan tautan ke situs web Pihak lainnya.

7.2 Pelanggan memberi ADA hak dan lisensi non-eksklusif, tidak dapat dipindahtangankan, tidak dapat disublisensikan untuk mereproduksi, menerbitkan, dan menampilkan karya apa pun yang dihasilkan selama

content in a manner consistent with the Client's brand guidelines solely in conjunction with the marketing and promotion of ADA's Services.

- 7.3 The Client grants ADA a limited, revocable, non-exclusive, fully-paid, royalty-free, worldwide right and license to display Client's logo in promotional material and to identify the Client as a customer of ADA for ADA's own marketing and promotion purpose.

8.0 CONFIDENTIAL INFORMATION

- 8.1 Each Party acknowledges that in connection with this Agreement it may receive certain confidential or proprietary technical and business information and materials of the other Party, including but not limited to information relating data on stocks, customers, operational practices and activities, performance standards, commercial information and databases ("**Confidential Information**").
- 8.2 Each Party, its agents and employees shall hold and maintain in strictest confidence all Confidential Information, shall not disclose Confidential Information to any third party, and shall not use any Confidential Information except as may be necessary to perform its obligations pursuant to this Agreement, except as may be required by a court or governmental or regulatory Authority; or (ii) to professional advisers for purposes of a legally required audit or where a case for a legal claim between Parties arises.
- 8.3 Notwithstanding the foregoing, Confidential Information shall not include any information that is in the public domain or becomes publicly known through no fault of the receiving Party or is otherwise properly received from a third party without an obligation of confidentiality.
- 8.4 Each Party undertakes to maintain the confidentiality of the Confidential Information for a period of two (2) years after the termination of this Agreement.

9.0 TERM AND TERMINATION

pelaksanaan Proyek dalam portofolio ADA termasuk penggunaan konten Pelanggan dengan cara yang konsisten dengan pedoman merek Pelanggan semata-mata terkait dengan pemasaran dan promosi Layanan ADA.

- 7.3 Pelanggan memberi ADA hak dan lisensi terbatas, dapat dibatalkan, tidak eksklusif, dibayar penuh, bebas royalti, di seluruh dunia untuk menampilkan logo Pelanggan dalam materi promosi dan untuk mengidentifikasi Pelanggan sebagai pelanggan ADA untuk tujuan pemasaran dan promosi ADA sendiri.

8.0 INFORMASI RAHASIA

- 8.1 Masing-masing Pihak mengakui bahwa sehubungan dengan Perjanjian ini, Pihak tersebut dapat menerima informasi dan materi teknis dan bisnis tertentu yang bersifat rahasia atau hak milik dari Pihak lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada informasi yang berkaitan dengan data tentang persediaan, pelanggan, praktik dan aktivitas operasional, standar kinerja, informasi komersial dan database ("**Informasi Rahasia**").
- 8.2 Setiap Pihak, agen dan karyawannya harus melaksanakan dan menjaga kerahasiaan dengan ketat semua Informasi Rahasia, tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga mana pun, dan tidak akan menggunakan Informasi Rahasia apa pun kecuali jika diperlukan untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini, kecuali jika diminta oleh pengadilan atau Otoritas pemerintah atau pengatur; atau (ii) kepada penasihat profesional untuk tujuan audit yang diwajibkan secara hukum atau jika timbul kasus tuntutan hukum antara Para Pihak.
- 8.3 Meskipun demikian, Informasi Rahasia tidak boleh mencakup informasi apa pun yang berada dalam domain publik atau diketahui publik bukan karena kesalahan Pihak penerima atau diterima dengan semestinya dari pihak ketiga tanpa kewajiban kerahasiaan.
- 8.4 Setiap Pihak berjanji untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia untuk jangka waktu dua (2) tahun setelah pengakhiran Perjanjian ini.

9.0 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 9.1 | This Agreement shall be effective during the Term unless terminated in accordance with this Agreement. | 9.1 | Perjanjian ini akan berlaku selama Jangka Waktu kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini. |
| 9.2 | This Agreement may be renewed or automatically renewed for an Extended Term pursuant to the Order Form. In the event of a renewal, the terms and conditions herein shall continue to apply to the Extended Term. | 9.2 | Perjanjian ini dapat diperbarui atau diperpanjang secara otomatis untuk Jangka Waktu yang Diperpanjang sesuai dengan Formulir Pemesanan. Dalam hal pembaruan, syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini akan terus berlaku untuk Jangka Waktu yang Diperpanjang. |
| 9.3 | This Agreement may be terminated upon notice if any Party | 9.3 | Perjanjian ini dapat diakhiri dengan pemberitahuan jika ada Pihak |
| | 9.3.1 Becomes insolvent, files a petition in bankruptcy, or makes an assignment for the benefit of its creditors; or, | | 9.3.1 Pailit, mengajukan permohonan bangkrut, atau melakukan penunjukan untuk kepentingan krediturnya; |
| | 9.3.2 Breaches any of its material responsibilities or obligations under this Agreement, which breach is not remedied within 30 days from receipt of written notice of such breach. | | 9.3.2 Melanggar tanggung jawab atau kewajiban materialnya berdasarkan Perjanjian ini, yang pelanggarannya tidak dapat diperbaiki dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan tertulis tentang pelanggaran tersebut. |
| 9.4 | This Agreement may be terminated by ADA in its entirety at any time without cause by providing the Client with 14 days' prior notice. | 9.4 | Perjanjian ini dapat diakhiri oleh ADA secara keseluruhan kapan saja tanpa sebab dengan memberikan pemberitahuan 14 hari sebelumnya kepada Pelanggan. |
| 9.5 | Without affecting any other right or remedy available to it, ADA may suspend provision of the Services immediately in the event (i) any of ADA invoices are not paid within the agreed time period; or (ii) of any circumstances which in ADA sole opinion, materially adversely affects ADA's ability to provide the Services. ADA may terminate this Agreement (or any Order Form) if the period of suspension exceeds 30 days. | 9.5 | Tanpa mempengaruhi hak atau upaya hukum lain yang tersedia untuknya, ADA dapat segera menanggukhan penyediaan Layanan jika (i) tagihan ADA tidak dibayarkan dalam jangka waktu yang disepakati; atau (ii) keadaan apa pun yang menurut pendapat ADA semata, secara material mempengaruhi kemampuan ADA untuk menyediakan Layanan. ADA dapat mengakhiri Perjanjian ini (atau setiap Formulir Pesanan) jika periode penangguhan melebihi 30 hari. |
| 9.6 | If the Client repudiates or terminates this Agreement prior to the expiry of its Term other than as set out in the Order Form or ADA terminates pursuant to Clause 9.3, the Client shall, within 30 days of such termination, pay to ADA the agreed damages being a sum equivalent to all costs and expenses incurred by ADA or its Affiliates in order to discontinue the Services prior to the expiry of this Agreement, including but not limited to breakage fees, early termination fees, or other start-up or wind-down fees and expenses already incurred which ADA had anticipated would be paid by Client over the term of this Agreement. | 9.6 | Jika Pelanggan menolak atau mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu selain yang ditetapkan dalam Formulir Pemesanan atau ADA mengakhiri sesuai dengan Klausul 9.3, Pelanggan harus, dalam waktu 30 hari setelah pengakhiran tersebut, membayar kepada ADA ganti rugi yang disepakati menjadi jumlah yang setara dengan semua biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh ADA atau Afiliasinya untuk menghentikan Layanan sebelum berakhirnya Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada biaya kerusakan, biaya penghentian lebih awal, atau biaya dan pengeluaran start- |

up dan wind-down yang telah dikeluarkan yang telah diantisipasi ADA akan dibayar oleh Pelanggan selama jangka waktu Perjanjian ini.

9.7 Upon expiration or termination of this Agreement:

9.7.1 Client shall, within 30 days of such expiration or termination, pay all amounts outstanding pursuant to this Agreement to ADA, including but limited to any remaining inventory value and any charges, costs or expenses arising out of this Agreement;

9.7.2 Each Party shall return or, at the disclosing Party's request, destroy the Confidential Information of the other Party; and

9.7.3 Other than as provided herein, all rights and obligations of each Party under this Agreement, exclusive of the Services and delivery of the Deliverables, shall survive.

9.8 To the extent necessary for the purposes of termination of this Agreement and to the implementation of the provisions under this Agreement, each of the Parties waives any rights or obligations that the other Party may have now or in the future under any applicable law or regulation (including article 1266 and 1267 of Indonesia Civil Code) to request or obtain the approval, order, decision, judgment of any court to terminate this Agreement.

10.0 FORCE MAJEURE EVENT

10.1 Neither Client nor ADA shall be liable to the other (save for the obligations to make any payment contemplated under this Agreement) for any failure, inability, or delay in performing hereunder if caused by any cause beyond the reasonable control of the Party so failing, including, without limitation, an Act of God, decree of any government, sabotage, riot, war, rebellion, fire, flooding, explosion, pandemics,

9.7 Setelah berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian ini:

9.7.1 Pelanggan harus, dalam waktu 30 hari setelah berakhirnya atau pengakhiran tersebut, membayar semua jumlah terutang sesuai dengan Perjanjian ini kepada ADA, termasuk tetapi terbatas pada nilai persediaan barang dagangan yang tersisa dan biaya, ongkos, atau pengeluaran apa pun yang timbul dari Perjanjian ini;

9.7.2 Setiap Pihak harus mengembalikan atau, atas permintaan Pihak yang mengungkapkan, memusnahkan Informasi Rahasia yang diperoleh dari Pihak lainnya; dan

9.7.3 Selain yang ditentukan dalam Perjanjian ini, semua hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini akan tetap berlaku, kecuali untuk Layanan dan penyerahan Hasil Kerja.

9.9 Sejauh diperlukan untuk tujuan pengakhiran Perjanjian ini dan untuk pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian ini, masing-masing Pihak melepaskan hak atau kewajiban apa pun yang mungkin dimiliki Pihak lain sekarang atau di masa depan berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku (termasuk pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) untuk meminta atau memperoleh persetujuan, perintah, keputusan, keputusan pengadilan mana pun untuk mengakhiri Perjanjian ini.

10.0 PERISTIWA KEADAAN KAHAR

10.1 Baik Pelanggan maupun ADA tidak akan bertanggung jawab kepada satu sama lain (kecuali kewajiban untuk melakukan pembayaran apa pun yang dimaksud dalam Perjanjian ini) atas kegagalan, ketidakmampuan, atau keterlambatan dalam melakukan apa pun berdasarkan Perjanjian ini jika disebabkan oleh sebab apa pun di luar kendali wajar Pihak yang gagal, termasuk, namun tidak terbatas pada,

epidemic, national strike or labor dispute ("**Force Majeure Event**"); but due diligence shall be used in curing such cause and in resuming performance.

10.2 Within two (2) Working Days of the occurrence of a Force Majeure Event, the affected Party shall provide the other Party with full written details of the said Force Majeure Event and its impact on the provision of the Service.

10.3 In the event that a Force Majeure Event impairs a Party's ability to perform all or any part of its obligation under this Agreement by itself or through a third party (the "**Impaired Party**"), such obligations so affected (the "**Impaired Obligations**") shall be extended until such time as the Impaired Party is again able to perform the Impaired Obligations. As soon as the Impaired Party is able to perform any part of the Impaired Obligations to the level required under this Agreement, the Impaired Party shall resume the Impaired Obligations and the other Party shall accept such resumption of the Impaired Obligations to fulfill the Parties' contractual obligations in accordance with this Agreement.

10.4 The occurrence of Force Majeure Event is not in its own right sufficient grounds for the termination of this Agreement. The Impaired Party must be given a reasonable amount of time (up to a maximum of 30 days) to recover from the disruption resulting from the occurrence of a Force Majeure Event. After 30 days and subject to Clause 10.3 above, if disruption continues either Party may terminate on written notice to the other and neither Party shall have any claims against the other arising from the Force Majeure event.

10.5 In the event of the occurrence of a Force Majeure Event, the Impaired Party shall make reasonable attempts to mitigate the effects of the disruption and any additional expenditure made thereto shall be borne by the Impaired Party.

Kehendak Tuhan, keputusan pemerintah, sabotase, kerusuhan, perang, pemberontakan, kebakaran, banjir, ledakan, pandemi, epidemi, pemogokan nasional, atau perselisihan perburuhan ("**Peristiwa Keadaan Kahar**"); tetapi uji tuntas harus digunakan dalam memperbaiki penyebab tersebut dan dalam melanjutkan pelaksanaan Perjanjian.

10.2 Dalam waktu dua (2) Hari Kerja setelah terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar, Pihak yang terkena dampak harus memberikan rincian tertulis lengkap kepada Pihak lainnya tentang Peristiwa Keadaan Kahar tersebut dan dampaknya terhadap penyediaan Layanan.

10.3 Dalam hal Peristiwa Keadaan Kahar mempengaruhi kemampuan salah satu Pihak untuk melaksanakan seluruh atau sebagian kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini secara mandiri atau melalui pihak ketiga ("**Pihak Yang Terganggu**"), kewajiban yang terpengaruh ("**Kewajiban yang Terganggu**") akan diperpanjang sampai saat Pihak Yang Terganggu dapat kembali melaksanakan Kewajiban Yang Terganggu. Segera setelah Pihak Yang Terganggu dapat melaksanakan setiap bagian dari Kewajiban Yang Terganggu tersebut ke tingkat yang disyaratkan berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Yang Terganggu akan melanjutkan Kewajiban Yang Terganggu tersebut dan Pihak lainnya akan menerima dimulainya kembali Kewajiban Yang Terganggu tersebut untuk memenuhi kewajiban kontraktual Para Pihak sesuai dengan Perjanjian ini.

10.4 Terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar bukanlah alasan yang cukup untuk pengakhiran Perjanjian ini. Pihak Yang Terganggu harus diberi waktu yang wajar (hingga maksimum 30 hari) untuk pulih dari gangguan yang diakibatkan oleh terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar. Setelah 30 hari dan tunduk pada Klausul 10.3 di atas, jika gangguan berlanjut, salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain dan tidak ada Pihak yang memiliki klaim terhadap Pihak lain yang timbul dari peristiwa Keadaan Kahar.

10.5 Dalam hal terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar, Pihak Yang Dirugikan harus melakukan upaya yang wajar untuk mengurangi dampak gangguan dan setiap pengeluaran tambahan yang

dikeluarkan untuk hal tersebut akan ditanggung oleh Pihak Yang Dirugikan.

11.0 NON-SOLICITATION AND ANTI BRIBERY

11.1 The Client shall not, without the prior written consent of ADA, at any time from the date of this Agreement until the expiry of the one (1) year period after expiry or early termination of this Agreement, solicit or entice away from ADA or employ or attempt to employ any person who is, or has been, engaged as an employee of ADA in the provision of the Services. This Clause does not impose any restriction upon Client's general recruitment processes, where such processes do not directly target ADA's employees and where the ADA's employee respond to such processes on his own accord.

11.2 The Parties shall always comply and shall ensure that its directors, employees, representatives, agents, and sub-contractors comply with the Applicable Laws and regulations concerning bribery, corruption, fraud, anti-money laundering and any other prohibited business practices in any jurisdiction including but not limited to laws relating to criminal practices or conduct such as the Penal Code, anti-bribery or anti-corruption laws as well as all other applicable laws, rules, regulations, ordinances, and codes, directives and any anti-bribery and anti-corruption terms or policies that applies to the Parties from time to time. The Parties must keep accurate and complete records and supporting documentation to demonstrate that it is in compliance with this provision and each Party agree to allow the other Party or the relevant authorities or both to access and inspect the other Party's books and records to audit and verify the other Party's compliance if required by a competent governmental or regulatory Authority. Each Party shall immediately notify the other Party, if it becomes aware of any breach of this provision and the Parties agrees that any non-compliance shall be deemed as a material breach of this provision. If a Party has committed any breach under this provision, the other Party may immediately at its absolute discretion terminate this Agreement, without any ensuing obligations nor liabilities to the breaching Party.

11.0 LARANGAN MENGAJAK DAN ANTI SUAP

11.1 Pelanggan tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari ADA, setiap saat sejak tanggal Perjanjian ini hingga berakhirnya periode satu (1) tahun setelah berakhirnya atau pengakhiran dini Perjanjian ini, mengajak atau membujuk dari ADA atau mempekerjakan atau mencoba mempekerjakan siapa pun yang, atau telah, terlibat sebagai karyawan ADA dalam penyediaan Layanan. Klausul ini tidak memberlakukan batasan apa pun pada proses rekrutmen umum Pelanggan, di mana proses tersebut tidak secara langsung menargetkan karyawan ADA dan di mana karyawan ADA menanggapi proses tersebut atas kemauannya sendiri.

11.2 Para Pihak harus selalu mematuhi dan memastikan bahwa direktur, karyawan, perwakilan, agen, dan sub-kontraktornya mematuhi Hukum Yang Berlaku dan peraturan yang berlaku tentang penyusapan, korupsi, penipuan, anti pencucian uang, dan praktik bisnis terlarang lainnya di yurisdiksi mana pun termasuk tetapi tidak terbatas pada undang-undang yang berkaitan dengan praktik atau perilaku kriminal seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, undang-undang anti-penyusapan atau anti-korupsi serta semua undang-undang, aturan, peraturan, tata cara, dan kode, arahan dan anti-suap lainnya yang berlaku dan ketentuan atau kebijakan anti korupsi yang berlaku bagi Para Pihak dari waktu ke waktu. Para Pihak harus menyimpan catatan dan dokumentasi pendukung yang akurat dan lengkap untuk menunjukkan bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan ini dan masing-masing Pihak setuju untuk mengizinkan Pihak lain atau otoritas terkait atau keduanya untuk mengakses dan memeriksa pembukuan dan catatan Pihak lain untuk mengaudit dan memverifikasi kepatuhan Pihak lainnya jika disyaratkan oleh otoritas pemerintah atau regulator yang kompeten. Masing-masing Pihak harus segera memberi tahu Pihak lainnya, jika mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan ini dan Para Pihak setuju bahwa setiap ketidakpatuhan akan dianggap sebagai pelanggaran material terhadap ketentuan ini. Jika suatu Pihak telah melakukan pelanggaran apa pun berdasarkan ketentuan ini, Pihak lainnya dapat segera atas kebijakan mutlaknya mengakhiri Perjanjian ini, tanpa

kewajiban atau kewajiban apa pun berikutnya kepada Pihak yang melanggar.

12.0 DATA SECURITY AND PROTECTION

- 12.1 The Client undertakes to ensure that appropriate technical and organisational measures are adopted by it against unauthorised or unlawful processing of personal data or personal information and against accidental loss or destruction of, or damage to the personal data or personal information.
- 12.2 During the ordinary course of dealings between the Parties and in connection with the performance of this Agreement, the Parties acknowledge that each Party may need to Process (as defined under the Data Protection Law) Personal Data (as defined under the Data Protection Law) belonging to or supplied by the other Party or from authorized third parties or any other persons from time to time by electronic or paper-based means.
- 12.3 By entering into this Agreement, the Parties expressly and explicitly acknowledge and consent to the Processing of such Personal Data by each Party for the purpose of performance of this Agreement and for all other purposes that are necessary, incidental or related to the performance of this Agreement, including Processing of such Personal Data within and, where necessary, outside jurisdiction, and the transfer and disclosure of such Personal Data to third parties authorised by each Party within and, where necessary, outside jurisdiction, provided that these third parties undertake to keep such Personal Data confidential, or to any persons, authorities or regulators to whom the Parties are compelled, permitted or required under the law to be disclosed to.
- 12.4 Failure to supply any of the Personal Data requested may result in a Party being unable to provide his products/services or its obligations or continue with any transaction or dealing with the other Party.
- 12.5 To the extent that a Party has disclosed (or will disclose) its employees', agent's or other third parties' Personal Data to

12.0 KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN DATA

- 12.1 Pelanggan berjanji untuk memastikan bahwa tindakan teknis dan organisasi yang sesuai diadopsi olehnya terhadap pemrosesan data pribadi atau informasi pribadi yang tidak sah atau melanggar hukum dan terhadap kehilangan atau penghancuran yang tidak disengaja, atau kerusakan pada data pribadi atau informasi pribadi.
- 12.2 Selama transaksi biasa antara Para Pihak dan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak mengakui bahwa masing-masing Pihak mungkin perlu Memproses (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Perlindungan Data) Data Pribadi (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Perlindungan Data) milik atau dipasok oleh Pihak lain atau dari pihak ketiga yang berwenang atau orang lain dari waktu ke waktu melalui sarana elektronik atau berbasis kertas.
- 12.3 Dengan menandatangani Perjanjian ini, Para Pihak secara tertulis dan eksplisit mengakui dan menyetujui Pemrosesan Data Pribadi tersebut oleh masing-masing Pihak untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini dan untuk semua tujuan lain yang diperlukan, insidental atau terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk Pemrosesan Data Pribadi tersebut di dalam dan, jika diperlukan, di luar yurisdiksi, dan memindahkan dan pengungkapan Data Pribadi tersebut kepada pihak ketiga yang diberi wewenang oleh masing-masing Pihak di dalam dan, jika perlu, di luar yurisdiksi, dengan ketentuan bahwa pihak ketiga tersebut berjanji untuk menyimpan Rahasia Data Pribadi tersebut, atau kepada siapa pun, pihak berwenang atau regulator kepada siapa Para Pihak diharuskan, diizinkan atau diwajibkan menurut hukum untuk diungkapkan.
- 12.4 Kegagalan untuk menyediakan Data Pribadi yang diminta dapat mengakibatkan suatu Pihak tidak dapat menyediakan produk/layannya atau kewajibannya atau melanjutkan transaksi atau berurusan dengan Pihak lain.
- 12.5 Sejauh suatu Pihak telah mengungkapkan (atau akan mengungkapkan) Data Pribadi

the other Party, the disclosing Party warrants and represents that it has obtained (or will obtain) the relevant individual's consent to disclose such Personal Data to the other Party in accordance with this Clause and for the purpose of the performance of this Agreement, and for all other purposes that are necessary, incidental or related to the performance of this Agreement.

12.6 The Parties warrant and represent that all Personal Data disclosed or to be disclosed to the other Party is accurate and complete, and that none of it is misleading or out of date as of the date of this Agreement. The Parties shall promptly update each Party in the event of any change to such Personal Data.

12.7 Either Party shall notify the other Party of any suspicion and/or actual breach of this Clause within 48 hours of such breach.

13.0 INDEMNIFICATION

13.1 Client agrees to indemnify, save and hold harmless ADA, its parents, subsidiaries and affiliated companies, and its and their respective employees, officers, directors, shareholders and agents (each a "**ADA Indemnitee**") from and against any and all loss incurred by an ADA Indemnitee based upon or arising out of any third-party claims, allegations, demands, fines, penalties, suits, or proceedings (each, a "**Claim**") made or brought against any ADA Indemnitee with respect to any advertising, branding, research or other products, services or Deliverables which ADA prepared or performed for Client hereunder to the extent that such Claim relates, in whole or substantial part, to:

13.1.1 the inaccuracy of any information supplied by Client or its agents to ADA including, without limitation, information concerning Client's products and services, the products or services of Client's competitors or Client's product or service

karyawan, agen, atau pihak ketiga lainnya kepada Pihak lain, Pihak yang mengungkapkan menjamin dan menyatakan bahwa ia telah memperoleh (atau akan memperoleh) persetujuan individu yang relevan untuk mengungkapkan Data Pribadi tersebut kepada Pihak lain sesuai dengan Klausul ini dan untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini, dan untuk semua tujuan lain yang diperlukan, insidental atau terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

12.6 Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa semua Data Pribadi yang diungkapkan atau akan diungkapkan kepada Pihak lain adalah akurat dan lengkap, dan tidak ada satupun yang menyesatkan atau kadaluarsa sejak tanggal Perjanjian ini. Para Pihak akan segera menginformasikan kepada setiap Pihak jika terjadi perubahan pada Data Pribadi tersebut.

12.7 Salah satu Pihak harus memberi tahu Pihak lainnya tentang kecurigaan dan/atau pelanggaran nyata terhadap Klausul ini dalam waktu 48 jam setelah pelanggaran tersebut.

13.0 GANTI RUGI

13.2 Pelanggan setuju untuk mengganti kerugian, menyelamatkan, dan membebaskan ADA, induknya, anak perusahaan, dan perusahaan afiliasinya, serta karyawan, pejabat, direktur, pemegang saham, dan agennya masing-masing (masing-masing disebut "**ADA sebagai Penerima Ganti Rugi**") dari dan terhadap setiap dan seluruh kerugian yang dialami ADA sebagai Penerima Ganti Rugi berdasarkan atau timbul dari klaim, tuduhan, tuntutan, denda, penalti, tuntutan, atau proses pihak ketiga mana pun (masing-masing, "**Klaim**") yang dibuat atau diajukan terhadap ADA sebagai Penerima Ganti Rugi sehubungan dengan iklan, pencitraan merek, penelitian atau produk, layanan, atau Hasil Kerja apapun lainnya yang disiapkan atau dilakukan ADA untuk Pelanggan berdasarkan Perjanjian ini sejauh Klaim tersebut terkait, secara keseluruhan atau sebagian besar, dengan:

13.2.1 ketidakakuratan informasi apa pun yang diberikan oleh Pelanggan atau agennya kepada ADA termasuk, tanpa batasan, informasi mengenai produk dan layanan Pelanggan, produk atau layanan pesaing Pelanggan atau kategori produk

- | | |
|---|---|
| <p>category including the sale and promotion of counterfeit and illegal goods;</p> | <p>atau layanan Pelanggan termasuk penjualan dan promosi barang tiruan dan barang ilegal;</p> |
| <p>13.1.2 the use of any marketing, branding, research, advertising, packaging, trademark, software, hardware or other materials, or components thereof, furnished by Client or its agents to ADA to be included in the Project;</p> | <p>13.1.2 penggunaan pemasaran, pencitraan merek, penelitian, iklan, pengemasan, merek dagang, perangkat lunak, perangkat keras atau materi lainnya, atau komponennya, yang disediakan oleh Pelanggan atau agennya kepada ADA untuk disertakan dalam Proyek;</p> |
| <p>13.1.3 the use of any materials or data provided or created by ADA and changed by Client or its agents or used in a manner different from that agreed by the Parties;</p> | <p>13.1.3 penggunaan materi atau data apa pun yang disediakan atau dibuat oleh ADA dan diubah oleh Pelanggan atau agennya atau digunakan dengan cara yang berbeda dari yang disepakati oleh Para Pihak;</p> |
| <p>13.1.4 risks or restrictions known by Client where Client nonetheless elected to proceed;</p> | <p>13.1.4 risiko atau batasan yang diketahui oleh Pelanggan di mana Pelanggan tetap memilih untuk melanjutkan;</p> |
| <p>13.1.5 death, personal injury, or product liability (including health and safety) claims or actions arising from the use of Client's products and services;</p> | <p>13.1.5 klaim atas kematian, cedera pribadi, atau tanggung jawab produk (termasuk kesehatan dan keselamatan) yang timbul dari penggunaan produk dan layanan Pelanggan;</p> |
| <p>13.1.6 the unauthorized or improper use of the Deliverables by Client, Client's designees, licensees, distributors, franchisees or Affiliates (claims brought by those parties with whom Client has a contractual or supplier relationship);</p> | <p>13.1.6 penggunaan yang tidak sah atau tidak patut atas Hasil Kerja oleh Pelanggan, pihak yang ditunjuk, pemegang lisensi, distributor, pemegang waralaba, atau Afiliasi (klaim yang diajukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan kontraktual atau pemasok dengan Pelanggan);</p> |
| <p>13.1.7 allegations of patent, trademark or trade dress infringement or any other violation of a patent, trademark or trade dress right;</p> | <p>13.1.7 dugaan pelanggaran paten, merek dagang atau tampilan dagang atau pelanggaran lainnya atas hak paten, merek dagang atau tampilan dagang;</p> |
| <p>13.1.8 the negligence, gross negligence, bad faith, or intentional or willful misconduct of Client or its employees, agents or Affiliate; and</p> | <p>13.1.8 kelalaian, kelalaian berat, itikad buruk, atau kesengajaan atau kesalahan yang disengaja dari Pelanggan atau karyawan, agen, atau Afiliasinya; dan</p> |
| <p>13.1.9 Client's breach of its warranties and representations under Clause 3 or breach of its obligations in Clause 8 (Confidential Information), Clause 11 (Non-Solicitation and Anti Bribery) and/or Clause 12</p> | <p>13.1.9 Pelanggaran Pelanggan atas jaminan dan pernyataannya berdasarkan Klausul 3 atau pelanggaran kewajibannya dalam Klausul 8 (Informasi Rahasia), Klausul 11 (Larangan Mengajak dan Anti Penyuapan)</p> |

(Data Security and Protection).

dan/atau Klausul 12 (Keamanan dan Perlindungan Data).

14.0 LIMITATION OF LIABILITY AND DISCLAIMERS

14.1 Excluding indemnification obligations set out in Clause 13 or damages arising from breach of a Party's confidentiality obligations under Clause 8, neither Party shall be liable to the other regardless of the form of action, whether in contract, tort or otherwise, for any lost profits (excluding direct damages for ADA's anticipated fees), business interruption or for any indirect, incidental, special, consequential, exemplary or punitive damages arising out of or relating to this Agreement, even if such Party has been advised of the possibility of such damages or liability. Notwithstanding anything to the contrary elsewhere contained herein (including Order Form to this Agreement), in no event shall ADA's aggregate liability for any other damages arising out of this Agreement exceed the Fees payable and/or paid by Client to ADA in accordance with the applicable Order Form.

14.2 ADA provides the Services and Deliverables without any kind of warranty for a specific sales target, acquisition, revenue or a particular number of impressions in any given period. ADA provides no guarantee that the Services and Deliverables will provide any specific results. In particular, and without limiting the foregoing, no guarantees, warranties or representations are given as to sales, acquisition, impressions or revenue that may be achieved or that the Client will receive any new or increased numbers, acquisitions, impressions, customers or sales as a result of Services or the Deliverables.

14.3 Client acknowledges that the Services operates in an online environment and, accordingly, the services availability and performance relies on third-party infrastructure and third-party services, (e.g. hosting services, ISP network, Marketplace Platforms, services supplied by third parties). To the extent that there is a non-compliance of the terms of this Agreement by ADA and

14.0 PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB DAN PENYANGKALAN

14.1 Tidak termasuk kewajiban ganti rugi yang ditetapkan dalam Klausul 13 atau ganti rugi yang timbul dari pelanggaran kewajiban kerahasiaan salah satu Pihak berdasarkan Klausul 8, tidak ada Pihak yang akan bertanggung jawab kepada yang lain terlepas dari bentuk tindakan, baik dalam kontrak, kesalahan atau sebaliknya, untuk setiap keuntungan yang hilang (tidak termasuk kerusakan langsung untuk biaya yang diantisipasi ADA), gangguan bisnis atau untuk kerusakan tidak langsung, insidental, khusus, konsekuensial, patut diteladani atau hukuman yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini, bahkan jika Pihak tersebut telah diberitahu tentang kemungkinan kerugian atau kewajiban tersebut. Terlepas dari apa pun yang bertentangan dalam klausul lain yang terkandung dalam Perjanjian ini (termasuk Formulir Pemesanan atas Perjanjian ini), dalam keadaan apa pun, tanggung jawab agregat ADA atas kerugian lain apa pun yang timbul dari Perjanjian ini tidak akan melebihi Biaya yang harus dibayar dan/atau dibayarkan oleh Pelanggan kepada ADA sesuai dengan ketentuan Formulir Pemesanan yang berlaku.

14.2 ADA menyediakan Layanan dan Hasil Kerja tanpa jaminan apa pun untuk target penjualan, akuisisi, pendapatan, atau jumlah tayangan tertentu dalam periode tertentu. ADA tidak memberikan jaminan bahwa Layanan dan Hasil Kerja akan memberikan hasil spesifik apa pun. Secara khusus, dan tanpa membatasi hal-hal di atas, tidak ada jaminan, jaminan atau pernyataan yang diberikan untuk penjualan, akuisisi, penayangan, atau pendapatan yang dapat dicapai atau bahwa Pelanggan akan menerima setiap jumlah, akuisisi, tayangan, pelanggan, atau penjualan baru atau yang meningkat sebagai hasil dari Layanan atau Hasil Kerja.

14.3 Pelanggan mengakui bahwa Layanan beroperasi di lingkungan online dan, karenanya, ketersediaan dan kinerja layanan bergantung pada infrastruktur pihak ketiga dan layanan pihak ketiga, (misalnya layanan hosting, jaringan ISP, Platform Layanan Pasar, layanan yang disediakan oleh pihak ketiga). Sejauh terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan Perjanjian ini oleh

that such non-compliance is caused by the fault or default by a third-party infrastructure and third-party services provider, then such non-compliance shall not be treated as a breach of this Agreement and ADA shall not be liable to the Client for any loss suffered by Client.

ADA dan ketidakpatuhan tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian oleh infrastruktur pihak ketiga dan penyedia layanan pihak ketiga, maka ketidakpatuhan tersebut akan tidak diperlakukan sebagai pelanggaran Perjanjian ini dan ADA tidak akan bertanggung jawab kepada Pelanggan atas kerugian yang diderita oleh Pelanggan.

15.0 OTHER TERMS

- 14.1 **Independent Contractor.** ADA is an independent contractor, not an employee of Client or any company affiliated with Client. ADA shall deliver the Project under the general direction of Client, but ADA shall determine the manner and means by which the Project is accomplished. This Agreement does not create a partnership, agency or joint venture, and neither Party is authorized to act as agent or bind the other Party, except as expressly stated in this Agreement. All rights, if any, granted to Client are contractual in nature and are wholly defined by the express written agreement of the Parties and the various terms and conditions of this Agreement.
- 14.2 **Exclusivity.** During the Term of the Order Form, ADA has been appointed as the Client's exclusive service provider for the Services as set out in the Order Form. Notwithstanding of the foregoing, nothing prevents ADA from providing services of the same or similar nature to other third parties.
- 15.3 **Assignment.** Neither Party may assign, transfer or novate this Agreement without the written consent of the other Party which is not to be unreasonably withheld or delayed. Notwithstanding the above, ADA may assign, transfer or novate this Agreement, in whole or in part, to any of its Affiliates with prior notice to the Client.
- 15.4 **Subcontract.** The Client acknowledges and agrees that all or a part of the Services may be performed by ADA's Affiliate or a third party service provider contracted by ADA. Client acknowledges that ADA may delegate, sub-contract or assign certain or all portion of ADA's obligations under the Agreement to any third-party service

15.0 KETENTUAN LAIN

- 15.1 **Kontraktor Independen.** ADA adalah kontraktor independen, bukan karyawan Pelanggan atau perusahaan yang terafiliasi dengan Pelanggan. ADA akan melaksanakan Proyek berdasarkan arahan umum Pelanggan, tetapi ADA akan menentukan cara dan sarana yang digunakan untuk menyelesaikan Proyek. Perjanjian ini tidak menciptakan kemitraan, keagenan, atau usaha patungan, dan tidak ada Pihak yang berwenang untuk bertindak sebagai agen atau mengikat Pihak lainnya, kecuali sebagaimana dinyatakan secara tersurat dalam Perjanjian ini. Semua hak, jika ada, yang diberikan kepada Pelanggan bersifat kontraktual dan sepenuhnya ditentukan oleh perjanjian tertulis yang tersurat dari Para Pihak dan berbagai syarat dan ketentuan Perjanjian ini.
- 15.2 **Eksklusivitas.** Selama Jangka Waktu Formulir Pemesanan, ADA telah ditunjuk sebagai penyedia layanan eksklusif Pelanggan untuk Layanan sebagaimana diatur dalam Formulir Pemesanan. Meskipun demikian, tidak ada yang mencegah ADA untuk memberikan layanan yang sama atau serupa kepada pihak ketiga lainnya.
- 15.3 **Penugasan.** Tidak ada Pihak yang dapat mengalihkan, memindahkan, atau menovasi Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, persetujuan mana yang tidak dapat ditahan atau ditunda tanpa alasan yang wajar. Terlepas dari hal di atas, ADA dapat mengalihkan, memindahkan, atau menovasi Perjanjian ini, secara keseluruhan atau sebagian, kepada Afiliasinya dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pelanggan.
- 15.4 **Subkontrak.** Pelanggan mengakui dan menyetujui bahwa seluruh atau sebagian Layanan dapat dilakukan oleh Afiliasi ADA atau penyedia layanan pihak ketiga yang dikontrak oleh ADA. Pelanggan mengakui bahwa ADA dapat menyerahkan, mensubkontrakkan, atau mengalihkan sebagian atau seluruh kewajiban ADA berdasarkan Perjanjian

provider or ADA's Affiliate without prior notice to the Client.

kepada penyedia layanan pihak ketiga atau Afiliasi ADA tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pelanggan.

15.5 Governing Law and Resolution of Disputes.

15.5 Pilihan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan.

15.5.1 Unless it is expressly stated otherwise, this Agreement shall be construed in accordance with the laws applicable where the corporate domicile of ADA is established, further stipulated in Annexure 1 below, without reference to its conflict of law provisions. Such obligations, rights and remedies of the Parties hereunder shall be determined in accordance with such laws.

15.5.1 Kecuali secara tersurat dinyatakan lain, Perjanjian ini akan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di mana domisili perusahaan ADA berada, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran, tanpa mengacu pada pertentangan ketentuan hukum, dan kewajiban, hak dan pemulihan Para Pihak di bawah ini akan ditentukan sesuai dengan undang-undang tersebut.

ANNEXURE 1 / LAMPIRAN 1

CORPORATE DOMICILE / DOMISILI PERUSAHAAN	GOVERNING LAWS / PILIHAN HUKUM
Kuala Lumpur, Malaysia / Kuala Lumpur, Malaysia	Malaysia / Malaysia
Singapore / Singapura	Singapore / Singapura
Jakarta, Indonesia / Jakarta, Indonesia	Indonesia / Indonesia
Bangkok, Thailand / Bangkok, Thailand	Thailand / Thailand
Manila, Philippines / Manila, Filipina	Philippines / Filipina
Phnom Penh, Cambodia / Phnom Penh, Kamboja	Cambodia / Kamboja
Colombo, Sri Lanka / Colombo, Sri Lanka	Sri Lanka / Sri Lanka
Seoul, South Korea / Seoul, Korea Selatan	South Korea / Korea Selatan
Ho Chi Minh, Vietnam / Ho Chi Minh, Vietnam	Vietnam / Vietnam
Bangladesh / Bangladesh	Bangladesh / Bangladesh

15.5.2 in the event of a dispute arising out of or in connection with this Agreement, including any

15.5.2 Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian

question regarding its existence, validity or termination, ADA and the Client shall use their best endeavours to resolve such dispute or difference amicably. Failing amicable resolution of such dispute by the Parties, the dispute or difference shall then be submitted to the exclusive jurisdiction of the local courts where the corporate domicile of ADA is established.

ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaannya, keabsahan atau pengakhirannya, ADA dan Pelanggan akan menggunakan upaya terbaik mereka untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat. Jika Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah, perselisihan atau perbedaan tersebut kemudian akan diselesaikan melalui yurisdiksi eksklusif pengadilan setempat di mana domisili perusahaan ADA berada.

15.6 **Notices.**

15.6.1 Any notice or other communication to be given ("**Notice**") shall be in writing, signed by or on behalf of the Party giving it and may be served by sending it by email, delivering it by hand or sending it by registered post to the address and for the attention of the relevant Party whose details are set out in the Order Form (or as otherwise notified from time to time) with a copy to the Legal Department.

15.6.2 Any Notice shall be deemed to have been served:

- (a) if delivered by hand or internationally recognized courier service, at the time and date of delivery;
- (b) if sent by email, twelve (12) hours after the confirmation of dispatch; and
- (c) if sent by post, at the expiration of seven (7) Working Days after the envelope containing the same was delivered into the custody of the postal authorities, provided that where, in the case of delivery by hand or email, such delivery or transmission occurs after 6 pm on a Working Day or on a day which is not a

15.6 **Pemberitahuan.**

15.6.1 Setiap pemberitahuan atau komunikasi lain yang akan diberikan ("**Pemberitahuan**") harus dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memberikannya dan dapat disampaikan dengan mengirimkannya melalui email, mengantarkannya langsung atau mengirimkannya dengan pos tercatat ke alamat dan untuk perhatian Pihak yang relevan yang rinciannya tercantum dalam Formulir Pemesanan (atau sebagaimana diberitahukan dari waktu ke waktu) dengan tembusan ke Departemen Hukum.

15.6.2 Setiap Pemberitahuan dianggap telah disampaikan:

- (a) jika diantarkan langsung atau jasa kurir yang diakui secara internasional, pada waktu dan tanggal pengantaran;
- (b) jika dikirim melalui email, dua belas (12) jam setelah konfirmasi pengiriman; dan
- (c) jika dikirim melalui pos, setelah melewati tujuh (7) Hari Kerja setelah amplop yang berisi Pemberitahuan dikirimkan ke dalam penjagaan otoritas pos, dengan ketentuan bahwa, dalam hal pengantaran langsung atau email, pengantaran tersebut atau transmisi terjadi setelah jam 6 sore pada Hari Kerja atau pada hari yang bukan

Working Day, service shall be deemed to occur at 9 am on the following Working Day.

Hari Kerja, pelayanan dianggap terjadi pada jam 9 pagi pada Hari Kerja berikutnya.

- 15.7 **Waiver.** Any waiver of the provisions of this Agreement or of a Party's rights or remedies under this Agreement must be in writing. Failure, neglect, or delay by a Party to enforce the provisions of this Agreement or its rights or remedies at any time will not be construed as a waiver of the Party's rights under this Agreement and will not in any way affect the validity of the whole or any part of this Agreement or prejudice the Party's right to take subsequent action. Exercise or enforcement by either Party of any right, remedy or waiver under this Agreement will not preclude the enforcement by the Party of any other right or remedy under this Agreement or that the Party is entitled by law to enforce.
- 15.7 **Pengesampingan.** Setiap pengesampingan atas ketentuan Perjanjian ini atau hak atau upaya hukum suatu Pihak berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis. Kegagalan, pengabaian, atau penundaan oleh salah satu Pihak untuk menegakkan ketentuan Perjanjian ini atau hak atau upaya hukumnya setiap saat tidak akan ditafsirkan sebagai pengesampingan hak Pihak berdasarkan Perjanjian ini dan dengan cara apa pun tidak akan mempengaruhi keabsahan keseluruhan atau bagian mana pun dari Perjanjian ini atau mengurangi hak Pihak untuk mengambil tindakan selanjutnya. Pelaksanaan atau penegakan oleh salah satu Pihak atas hak, upaya hukum, atau pengabaian apa pun berdasarkan Perjanjian ini tidak akan menghalangi penegakan oleh Pihak atas hak atau upaya hukum lainnya yang tersedia berdasarkan Perjanjian ini atau dimiliki oleh Pihak tersebut untuk ditegakkan berdasarkan ketentuan hukum.
- 15.8 **Severability.** If any term, condition, or provision in this Agreement is found to be invalid, unlawful, or unenforceable to any extent, the Parties will endeavour in good faith to agree to amendments that will preserve, as far as possible, the intentions expressed in this Agreement. If the Parties fail to agree on an amendment, the invalid term, condition, or provision will be severed from the remaining terms, conditions, and provisions of this Agreement, which will continue to be valid and enforceable to the fullest extent permitted by law, and the Parties agree that the interpretation of the remaining terms, conditions, and provisions of this Agreement will preserve, as far as possible, the original intention of the Parties with respect to the severed term, condition, or provision.
- 15.8 **Keterpisahan.** Jika ada syarat, klausul, atau ketentuan dalam Perjanjian ini yang ditemukan tidak sah, melanggar hukum, atau tidak dapat dilaksanakan sampai batas apa pun, Para Pihak akan berusaha dengan itikad baik untuk menyetujui amandemen yang akan mempertahankan, sejauh mungkin, maksud yang diungkapkan dalam perjanjian ini. Persetujuan. Jika Para Pihak gagal menyepakati suatu perubahan, syarat, klausul, atau ketentuan yang tidak sah akan dipisahkan dari syarat, klausul, dan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, yang akan terus berlaku dan dapat dilaksanakan sejauh diizinkan oleh hukum, dan Para Pihak setuju bahwa interpretasi dari syarat, klausul, dan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan mempertahankan, sejauh mungkin, maksud awal Para Pihak sehubungan dengan syarat, klausul, atau ketentuan yang terputus.
- 15.9 **Counterparts.** This Agreement may be executed in one or more counterparts, each shall be deemed as original and together, when executed, shall constitute one and the same agreement. This Agreement can be executed by electronic signatures and it shall be deemed as original, valid, and enforceable signatures. Delivery of an
- 15.10 **Dalam rangkap.** Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam satu atau lebih rangkap, masing-masing akan dianggap asli dan bersama-sama, ketika ditandatangani, merupakan satu dan perjanjian yang sama. Perjanjian ini dapat ditandatangani dengan tanda tangan elektronik dan akan dianggap sebagai tanda tangan asli, sah, dan

executed counterpart of a signature page together with the main body of the Agreement by electronic transmission, in a legible format such as a PDF, shall be as effective as delivered manually and as an original document.

- 15.11 **Language.** The English terms and conditions shall prevail over any other language translations (if any).
- 15.12 **Headings.** Headings are used in this Agreement for reference only and will not be considered when interpreting this Agreement.
- 15.13 **Amendments:** ADA may update the E-commerce GTC from time to time, and the Client is required to check this domain periodically or request from ADA for a copy of the most recent version of these E-commerce GTC.

dapat diberlakukan. Pengiriman halaman tanda tangan yang ditandatangani bersama dengan isi utama Perjanjian melalui transmisi elektronik, dalam format yang dapat dibaca seperti PDF, akan sama efektifnya dengan pengiriman secara manual dan sebagai dokumen asli.

- 15.11 **Bahasa.** Syarat dan ketentuan bahasa Inggris akan berlaku atas terjemahan bahasa lainnya (jika ada).
- 15.12 **Judul.** Judul digunakan dalam Perjanjian ini hanya untuk referensi dan tidak akan dipertimbangkan saat menafsirkan Perjanjian ini.
- 15.13 **Amandemen:** ADA dapat memperbarui E-commerce GTC dari waktu ke waktu, dan Pelanggan diharuskan untuk memeriksa domain ini secara berkala atau meminta salinan dari versi terbaru E-commerce GTC ini dari ADA.

[-END / SELESAI-]